



Gajah Pintar: Technology X Law

Ali Abdillah

Profil

Name	Ali Abdillah
Address	Utrecht, the Netherlands
Email	a.abdillah@uu.nl/ali.abdillah91@gmail.com
Education	<ul style="list-style-type: none">○ LL.B Faculty of Law Universitas Indonesia○ LL.M Master in European Law, Leiden Law School, Universiteit Leiden○ PhD in International and European Law, Utrecht School of Law, Universiteit Utrecht (on going)
Activities	<ul style="list-style-type: none">○ PhD Researcher at Utrecht School of Law, Universiteit Utrecht○ Associate Researcher the Leiden Jean Monnet Centre of Excellence on Comparative Regional Integration (CompaRe), Universiteit Leiden○ Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Indonesia○ Licensed advocate (PERADI) and Member of the Chartered Institute of Arbitrators (CI Arb)

Technology × Law

Ketika Keputusan Bisnis/Teknis Berujung Risiko Pidana

- Banyak professional terlibat proyek negara (sebagai vendor, konsultan, tenaga ahli, dll).
- Masalah hukum sering muncul bukan karena niat jahat, tetapi karena salah proses & salah baju hukum.
- Dua kasus nyata menunjukkan hasil yang sangat berbeda:
 - Dasep Ahmadi → dipidana
 - Karen Agustiawan → dibebaskan
- Pertanyaannya: di mana garis hukumnya?

Kasus Dasep Ahmadi

Fakta Hukum Perkara Dasep Ahmadi (Mobil Listrik APEC 2013)

- Terdakwa: Ir. Dasep Ahmadi, Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama.
- Objek Perkara: Proyek pembuatan bus listrik & mobil listrik eksekutif untuk transportasi delegasi APEC 2013.
- Penunjukan & Kontrak: PT Sarimas ditunjuk langsung; kontrak “sponsorship/pengadaan” dengan PGN, BRI, dan Pertamina (via anak usaha) tanpa prosedur pengadaan yang sah.
- Pembayaran: BUMN telah membayar ±85–95% nilai kontrak sebelum pekerjaan selesai.
- Pelaksanaan: Kendaraan tidak selesai sesuai jumlah dan tidak memenuhi spesifikasi/kelayakan (tidak dapat dioperasikan sebagai kendaraan umum).
- Hasil Nyata: Dari target 16 unit, hanya 3 unit ditunjukkan; selebihnya tidak diserahkan/ tidak layak pakai → prestasi pekerjaan dinilai tidak terpenuhi.
- Kerugian Negara: Audit BPKP menyatakan kerugian keuangan negara Rp17,118 miliar (pembayaran tanpa prestasi).

Unsur Delik Tipikor – Perkara Dasep Ahmadi

(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)

1. Setiap orang
→ Ir. Dasep Ahmadi, Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama (subjek hukum terpenuhi).
2. Perbuatan melawan hukum
→ Penunjukan langsung tanpa prosedur pengadaan yang sah; kontrak “sponsorship/pengadaan” dilakukan tidak sesuai ketentuan.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi
→ PT Sarimas menerima pembayaran besar tanpa prestasi pekerjaan yang sepadan (pekerjaan tidak selesai/tidak layak).
4. Merugikan keuangan negara
→ Audit BPKP: kerugian negara Rp17,118 miliar (pembayaran tanpa hasil yang dapat digunakan).
5. Penyertaan (bersama-sama)
→ Perbuatan dilakukan dalam rangkaian kerja sama dengan pihak BUMN (Pasal 55 KUHP).

Kesimpulan:

→ Seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terbukti → Terdakwa bersalah.

Perbandingan Putusan di Tiap Tingkat

Tahapan	Vonis	Denda	Uang Pengganti	Catatan
PN (2016) (140/Pid.Sus/TPK/2015)	7 th	Rp200 jt (sub. 3 bln)	Rp17,118 miliar	Vonis awal
Banding (2016) (39/PID/TPK/2016)	7 th	Tetap	Tetap	Dikuatkan
Kasasi (2016) (1628 K/PID.SUS/2016)	9 th	Rp200 jt (sub. 6 bln)	Tetap	Diperberat
PK (2022) (No. 462 PK/Pid.Sus/2022)	7 th	Rp200 jt (sub. 3 bln)	Rp17,118 miliar	Kasasi dibatalkan; kembali ke hukuman PN

Kesimpulan Kasus Dasep

- Apakah kasus Dasep Ahmadi semata “beda tafsir pembelian vs riset”?
- Menurut putusan pengadilan (hingga PK), masalah utamanya BUKAN karena riset gagal, melainkan karena:
 - Secara hukum, proyek diposisikan sebagai pengadaan/barang operasional. Bukan riset eksperimental.
 - Dana dibayarkan hampir penuh, padahal prestasi pekerjaan tidak terpenuhi dan barang tidak layak digunakan.
 - Prosedur pengadaan tidak sah, penunjukan langsung tanpa mekanisme yang diwajibkan.
 - Akibatnya, negara membayar tanpa manfaat yang dapat digunakan, inilah yang dikualifikasi sebagai kerugian negara.

Kasus Karen Agustiawan

Fakta Hukum Perkara Karen Agustiawan

- **Terdakwa**
Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
- **Objek Perkara**
Keputusan investasi Pertamina Hulu Energi (PHE) pada Blok Basker–Manta–Gummy (BMG), Australia, berupa pengambilan 10% Participating Interest.
- **Penunjukan & Keputusan Investasi**
Keputusan investasi diambil oleh Direksi Pertamina melalui PHE, tanpa kajian kelayakan dan due diligence yang memadai, serta tidak memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan tata kelola perusahaan yang baik.
- **Pelaksanaan**
Proyek migas tidak menghasilkan cadangan ekonomis, mengalami kegagalan eksplorasi, dan akhirnya dilakukan divestasi dengan nilai jauh di bawah investasi awal.
- **Hasil Nyata**
Investasi tidak memberikan manfaat ekonomi bagi Pertamina maupun negara → keputusan bisnis gagal total.
- **Kerugian Negara**
Audit menyatakan kerugian keuangan negara ± Rp284 miliar, akibat investasi yang dilakukan tanpa dasar analisis yang wajar dan memadai.

Unsur Delik Tipikor – Perkara Dasep Ahmadi

(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor)

- **Setiap orang**
→ Karen Agustiawan, Direktur Utama BUMN (penyelenggara negara).
- **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan**
→ Mengambil keputusan investasi strategis tanpa kehati-hatian, tanpa dasar kajian memadai, dan mengabaikan risiko tinggi.
- **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain/korporasi**
→ Investasi tetap dijalankan meskipun tidak memenuhi standar kelayakan bisnis, menguntungkan pihak mitra dan memperbesar eksposur risiko.
- **Merugikan keuangan negara**
→ Kerugian negara ± Rp284 miliar akibat kegagalan investasi.

Perjalanan Kasus Karen

- Tingkat Pertama (PN)
 - Terbukti bersalah pada dakwaan subsidair (penyalahgunaan wewenang)
 - Penjara 8 tahun dan denda 1 miliar
- Tingkat Banding (PT)
 - Memperkuat putusan PN
- Tingkat Kasasi (MA)
 - Membatalkan putusan PN, dan memberikan vonis bebas

Key Takeaways Putusan Kasasi KA

- Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara
- Yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi adalah penurunan nilai aset (impairment) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan;
- Mengenai izin dan persetujuan Komisaris, Terdakwa telah menerima izin dan persetujuan bidding melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua;
- Adalah fakta terang bisnis oil company penuh risiko. No risk no Business
- Dalam rangka pengembangan business, memenuhi unsur Business Judgment Rule

3 unsur penting Business Judgment Rule

- Tiada unsur kecurangan (Fraud)
- Tiada benturan kepentingan (Conflict of Interest)
- Tiada perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

“Dalam kasus Karen Agustiawan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa **Business Judgment Rule bukan tameng pidana**. Begitu keputusan bisnis diambil **tanpa due diligence, tanpa kehati-hatian, dan melanggar tata kelola**, maka ia **bergeser dari risiko bisnis menjadi risiko pidana**.”

Dasep vs Karen: Di Mana Garis Hukumnya?

Dasep Ahmadi	Karen Agustiawan
Proyek pengadaan	Keputusan bisnis
Barang dibayar → tidak layak	Investasi gagal
Prosedur dilanggar	Prosedur & kewenangan sah
BJR tidak relevan	BJR diterapkan
Bersalah tipikor	Bebas (tidak bersalah)

Kesimpulan

Technology × Law: Jangan Gagal Hukum

1. Proses > niat. Inovasi/niat baik tidak menyelamatkan jika prosedur dilanggar.
2. Label proyek menentukan. Pengadaan wajib berbuah output; riset/investasi boleh gagal asal sah & hati-hati.
3. Kerugian negara ≠ otomatis tindak pidana korupsi. Yang diuji: mengapa dan bagaimana kerugian terjadi.
4. Business Judgment Rule (BJR) itu perisai, tapi bersyarat. Berlaku hanya jika tanpa fraud, konflik kepentingan, dan berbasis kajian memadai.
5. Engineer dan teknolog paling rentan di titik “abu-abu”
6. Jangan gagal hukum. Kegagalan teknis bisa ditoleransi; cacat hukum berisiko pidana.

Terima kasih 😊